



PUTUSAN

Nomor 0943/Pdt.G/2019/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

Penggugat , umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0943/Pdt.G/ 2019/ PA Bm, tanggal 01 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2/2/1/2015 tanggal 15 Januari 2015;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 1 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Alwaliyus Senopati (L) lahir tanggal 30-05-2016, sekarang dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat malas mencari nafkah dan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memberikan nafkah hidup Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dan apabila Penggugat melakukan kesalahan sedikit saja kemudian Tergugat emosi lalu merusak perabotan rumah tangga;
 - c. Tergugat suka keluyuran hingga larut malam untuk berjudi;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2019 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing



pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 0943/Pdt.G/2019/PA. Bm, tanggal 04 Juli 2019 dan tanggal 2019, yang telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/275/145/VII/18.3003/2019PEM/2019, atas nama Rahma Wati (Penggugat) tanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tonggondoa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 2/2/II/2015 tanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

Saksi I , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Januari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa saksi telah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat telah memukul diri Penggugat samap memar ;-
6. Bahwa Saksi telah melihat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami sitri;-



7. Bahwa selama perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;-
8. Bahwa Saksi selaku tetangga Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Januari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa saksi telah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat telah memukul diri Penggugat samap memar ;-
6. Bahwa Saksi telah melihat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-
7. Bahwa selama perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;-
8. Bahwa Saksi selaku tetangga Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula;-



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 0943/Pdt.G/2019/PA. Bm, tanggal 04 Juli 2019 dan tanggal 2019, telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat malas mencari nafkah dan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memberikan nafkah hidup Penggugat;
- b. Tergugat memiliki sifat temperamental dan apabila Penggugat melakukan kesalahan sedikit saja kemudian Tergugat emosi lalu merusak perabotan rumah tangga;
- c. Tergugat suka keluyuran hingga larut malam untuk berjudi;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka keluyuran hingga larut malam untuk berjudi dan Tergugat sering memukul diri Penggugat sampai memar dan perpisaha tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang dan tidak ada hubungan komunikasi lagi anatar Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5, dan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/275/145/VII/18.3003/ 2019PEM/2019, atas nama Rahma Wati (Penggugat) tanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tonggondoa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 2/2/II/2015 tanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan serta dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/275/145/VII/18.3003/ 2019PEM/2019, atas nama Rahma Wati (Penggugat) tanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tonggondoa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebaga alat bukti;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 2/2/II/2015 tanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat,



yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menrangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (stu) orang anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmohis dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar bahkan Tergugat telah meukul diri Penggugat sampai memar maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana Penggugat telah mencari alamat Terggat sehingga ditemukan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan pemanggilan secara biasa, maka majelis hakim menilai bahwa pemanggilan tersebut dinila resmi dan patut dan relas tersebut telah ditanda tangani oleh yang bersangkutan, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, maka majelis Hakim menialai bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Terggat maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam



Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. :-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 16 Januari 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima ;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2019



sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَكُونَوا بَيْنَهُمْ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai



yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sekitar 1 bulan yang lalu, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. Imam Shofwan, M.Sy.** dan **Uswatun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** Sebagai Panitera Pengganti, dengandihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera pengganti

Dra. Nurhayati

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 265.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp 20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

